

PENERAPAN WIN-WIN SOLUTION DALAM SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KONTRAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI KATALOG ELEKTRONIK/E-PURCHASING
APPLICATION OF WIN-WIN SOLUTION IN DISPUTES OVER GOVERNMENT PROCUREMENT BASED ON ELECTRONIC CONTRACTS THROUGH ELECTRONIC CATALOGS / E-PURCHASING
Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : farina19001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi. *Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022).

ABSTRAK

Bentuk pegejawantahan perjanjian/kontrak yang terjadi antara pemerintah dengan sektor swasta adalah pengadaan barang/jasa yang termuat dalam Perpres No. 18 Tahun 2018 yang diubah oleh Perpres No. 12 Tahun 2021. Perjanjian tersebut dilakukan dengan sistem konvensional yang berkembang menjadi sistem elektronik melalui aplikasi *E-Purchasing*, yang dapat dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran, dan/atau metode lainnya. Jika terjadi sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, musyawarah adalah hal yang diutamakan. Apabila belum berhasil, maka dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menciptakan *win-win solution*. Sehingga dalam hal ini, jalur litigasi adalah pilihan terakhir.

Kata Kunci: Katalog Elektronik, Pengadaan Barang/Jasa, Win-Win Solution

ABSTRACT

The form of implementation of the agreement/contract that occurs between government and private sectors is the procurement of goods/services as contained in Presidential decree No.18 of 2018 as amended by Presidential Decree No. 21 of 2021. The agreement was carried out with a conventional system that developed into an electronic system through an E-Purchasing application which can be implemented by direct purchase method, price negotiation, requests for quotation, and/or other methods. If there is a contract dispute, deliberation is the priority. If it is not successful, then the dispute resolution is carried out in the court which creates a win-win solution. So in this case, litigation is the last resort.

Keywords: Electronic Catalogs, Procurement Of Good/Services, Win-Win Solution

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan akan barang, jasa, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah dituntut untuk senantiasa mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4. Dimana untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan barang/jasa guna menunjang kebutuhan terhadap pencapaian tujuan. Dalam hal ini, kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan cara pemerintah berbelanja untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri dan pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan barang/jasa pun adalah salah satu wujud dalam penyelenggaraan negara. Sehingga pengadaan barang/jasa merupakan hal yang krusial.

Secara umum, kegiatan pengadaan barang/jasa termasuk ke dalam salah satu bagian dari proses pembelanjaan anggaran. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah tentu melibatkan pihak yang akan menyediakan barang/jasa sehingga terjadi hubungan kontraktual dengan penyedia barang/jasa, yang dalam hal ini adalah sektor swasta. Dengan adanya hubungan kontraktual yang dilakukan melalui suatu perjanjian, maka timbul perikatan dan hubungan hukum antara pengguna barang/jasa (pemerintah) dan penyedia barang/jasa (sektor swasta).

Mulanya, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan sistem konvensional atau tradisional, yaitu proses pengadaan barang/jasa yang terdiri atas dua pihak, dimana pihak pengguna yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta penyedia barang/jasa saling bertemu dan melakukan kontak fisik pada setiap tahapan¹, yang dimulai dari perencanaan hingga penyerahan barang/jasa tersebut. Kontak fisik tersebut dilaksanakan guna pemasukan dan pengambilan dokumen serta pengumuman di beberapa media. Selain itu dalam sistem ini terkait perbedaan harga, rapat penjelasan (*aanwijzing*) terkait pengadaan, kontak-kontak vendor, hingga proses evaluasi dokumen dilakukan secara manual sehingga dapat meminimalisasi miskomunikasi dan kesalahpahaman informasi antar para pihak.

¹ Randy Kristovandy, *Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik*, Jurnal Teknis Sipil, Vol.13, No.2 (2015), p.3.

Berdasarkan karakteristik tersebut, ditemukan beberapa kelemahan. *Pertama*, terkait informasi, daerah cakupan pemberitahuan terbatas sehingga distribusi informasi tidak menyeluruh, kurang transparan², serta tidak dapat menghapuskan pendekatan segmental. Pendekatan segmental, dikatakan oleh Dukheim, merupakan suatu bentuk pendekatan yang jika dikaji secara sosiologis, merupakan kondisi masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, dimana masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan, yang masing-masing berformat kecil dan antara satu dengan yang lain seragam.³ *Kedua, Public Monitoring*. Sistem ini tidak dapat menyediakan sarana yang memadai untuk *Public Monitoring Process* pengadaan barang/jasa sehingga terdapat peluang kolusi antara panitia dengan penyedia barang/jasa. Kelemahan sistem ini bermuara pada nilai inefisiensi, kompetisi yang terbatas serta terhambatnya perkembangan ekonomi nasional.

Adanya beberapa masalah dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional memunculkan metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan berbasis aplikasi, dimana sistem ini merupakan suatu bentuk terobosan dengan mengikuti perkembangan digitalisasi teknologi, informasi, dan komunikasi, yang dilakukan dengan meminimalisasi pertemuan secara langsung antara beberapa pihak layaknya sistem konvensional.

Penerapan aplikasi katalog elektronik/*E-Purchasing* dalam penerapannya diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui aplikasi sehingga dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta tercatat secara elektronik, yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat meminimalisasi suatu tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa.

² Ariesta Danantyo, *Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan)*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, (2020), p.2.

³ Fithriatush Shalilah, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, p.36.

Selanjutnya, tantangan terbesar menggunakan *e-market* adalah pendanaan yang tidak memadai, ketidakmampuan organisasi untuk menangani manajemen perubahan, kurangnya pelatihan karyawan tentang penggunaan sistem, kecepatan yang rendah baik untuk mengunggah maupun mengunduh sistem, respons yang tidak memadai oleh penyedia sistem, ketidaksiapan pemasok dan pembayaran yang tidak menguntungkan, desain sistem yang lemah, dan kurangnya kerahasiaan informasi yang dikirim. Keluhan terbesar dari pengguna *e-procurement* adalah tertundanya persediaan, layanan dan pekerjaan, harga barang/jasa, dan pekerjaan meningkat. Begitu pun ketidaksesuaian spesifikasi layanan dan pekerjaan barang. Namun demikian, faktor harga tender telah berkurang menjadi lebih murah.⁴

Kegiatan pengadaan barang/jasa baik dilakukan secara konvensional maupun elektronik tidak terlepas dari sengketa yang mungkin terjadi akibat dari lahirnya hubungan kontraktual antara pemerintah dan pihak swasta. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi secara elektronik, maka dapat memunculkan beberapa persoalan seperti perbuatan wanprestasi, pembatalan kontrak secara sepihak, pembatalan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, dan sebagainya. Maka perlu ada upaya penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga merujuk pada persoalan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Win-win Solution dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/*E-Purchasing*”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik/*E-Purchasing*?
3. Bagaimana akibat serta upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa kontrak katalog elektronik/*E-Purchasing* pengadaan barang/jasa pemerintah?

⁴ Deby Ariest, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue In Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City)*, ASCARYA, Vol.1, No.2 (2021), p.158.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Hukum Positif Indonesia

Perjanjian/kontrak diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) KUH Perdata tentang perikatan, yaitu “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak/perjanjian”. Sehingga, baik perjanjian maupun kontrak merupakan dua hal yang dimaknai dengan pengertian sama. Adapun pengertian perjanjian/kontrak tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yakni: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵ Sedangkan, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan juga undang-undang.⁶

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 1) Kesepakatan para pihak; 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3) Objek perjanjian; dan 4) Kausa halal.⁷ Selain itu, perjanjian pun harus didasarkan pada asas-asas umum perjanjian/kontrak, meliputi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada salah satu asas, yakni asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.⁸

⁵ KUH Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*). 1976. Cet.VIII, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, ps.1313.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2005, p.122-123.

⁷ *Op.Cit.*, ps.1320

⁸ P. Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.8, No.1 (2019), p.65.

Selanjutnya, salah satu bentuk penjabaran dari perikatan yang lahir karena suatu perjanjian/kontrak adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran penting yang dimilikinya dalam rangka pembangunan nasional dapat dilihat dalam bentuk peningkatan pelayanan publik (*public services*) serta revitalisasi ekonomi baik tingkat daerah maupun nasional. Pengaturan pengadaan barang/jasa yang memiliki sebesar-besarnya pemenuhan nilai manfaat (*value for money*) dibutuhkan guna perwujudan cita-cita nasional tersebut. Sehingga terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang khusus mengatur pelaksanaannya, yakni Perpres No.12 Tahun 2021 yang mengubah Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kemudian, pengertian pengadaan barang/jasa dapat ditemukan dalam Pasal 1 Perpres No.12 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”⁹

Adapun pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk¹⁰:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

⁹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perlem LKPP No.18 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No.771, ps.1

¹⁰ *Ibid.*, ps.4.

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip utama yang meliputi prinsip efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel.¹¹ Selanjutnya, hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa dilakukan oleh/terdiri atas: a) PA, b) KPA; c) PPK; d) Pejabat Pengadaan; e) Pokja Pemilihan; f) Agen Pengadaan; g) Penyelenggara Swakelola; dan h) Penyedia.¹² Pihak-pihak tersebut memiliki kewenangan dan kewajiban yang secara yuridis telah diatur jelas dalam pasal-pasal terkait dalam Perpres tersebut.

Dalam Pasal 27 Perpres ini juga dijelaskan terkait jenis perjanjian pengadaan barang/jasa secara umum, yaitu jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, yang terdiri atas: a) Lumsum; b) Harga Satuan; c) Gabungan Lumsum; dan d) Harga Satuan.¹³ Perjanjian-perjanjian tersebut dijabarkan sesuai dengan jenis dan bidangnya masing-masing. Kemudian, pengadaan barang/jasa setidaknya memuat tiga tahapan, yakni tahapan pra kontraktual, tahapan kontraktual, dan tahapan *post* kontraktual.¹⁴

1. Tahapan Pra Kontraktual, yang mana di dalam Tahapan ini memuat unsur transparansi serta pemenuhan syarat partisipatif yang terdiri dari: *Pertama*, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan yang menandakan terbentuknya keinginan berkontrak antar para pihak. *Kedua*, pemberian penjelasan, di mana pihak penyedia diberi hak negosiasi dengan pengguna, untuk melakukan perubahan terhadap dokumen pemilihan yang sudah terbentuk. *Ketiga*, penawaran, yang memuat usulan/ajakan untuk mengadakan perjanjian, dimana harus memuat kejelasan terhadap unsur dan pokok yang diperjanjikan, yang selanjutnya akan diungkapkan dan dievaluasi berdasarkan prinsip transparansi. Hal-hal pokok itu lazim disebut unsur *esensialia* dalam perjanjian. *Keempat*, sanggahan dan penunjukan penyedia barang/jasa sekaligus kegiatan penutup tahapan ini.

¹¹ Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.9, No.2 (2019), p.36.

¹² *Op.Cit.*, ps.8.

¹³ *Ibid.*, ps.27.

¹⁴ Muskibah, Lili Naili Hidayah, *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2020), p.185.

2. Tahapan Kontraktual. Penandatanganan kontrak sampai pelaksanaan kontrak selesai merupakan tahapan kontraktual, yang menandakan kesepakatan antar para pihak terhadap isi kontrak, termasuk dengan isinya. Karena sebelum penandatanganan, para pihak mempunyai kewajiban membaca (*duty to read*) terhadap suatu perjanjian/kontrak.¹⁵ Dengan begitu, isi perjanjian/kontraknya mempunyai daya mengikat selayaknya peraturan undang-undang, yang diikuti dengan itikad baik sebagaimana amanat Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3).
3. Tahapan *Post* kontraktual. Tahapan ini dimulai dengan serah terima hasil pekerjaan, yakni bilamana pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan isi kontrak semula. Dengan begitu penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, sedangkan untuk pekerjaan jasa konstruksi, yang direncanakan maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.¹⁶

Melihat tahapan pengadaan barang/jasa itu, cerminan asas keseimbangan dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan dua pihak, dimana pemerintah sebagai pihak yang menentukan klausula yang terdapat dalam persyaratan berkontrak yang dijadikan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian (kontrak). Penyedia barang/jasa berkedudukan sebagai pihak yang menyetujui/tidak menyetujui isi kontrak yang telah dibuat. Selanjutnya berkaitan dengan perjanjian baku (*standard contract*), Sutan Remy Sjahdeini mengartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Kemudian Menurut Hondius, suatu perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya.¹⁷ Merujuk kepada definisi dan syarat-syarat tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian baku (*standard contract*).

¹⁵ Munir Fuadi, *Hukum kontrak: (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.89

¹⁶ *Op.Cit.*, ps.57.

¹⁷ P. Aryo Dwi, *Op.Cit.*, p.68.

2. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik seperti dengan menggunakan Katalog Elektronik (*e-catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*E-Purchasing*).¹⁸ Selain itu, pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan melalui suatu sistem lelang *on-line* atau *e-auction*.

E-auction adalah lelang elektronik yang dilakukan secara *real time online*. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tulisan. *E-auction* adalah solusi *real time online* untuk otomatisasi proses lelang (*auction*) secara terintegrasi dalam suatu jaringan bisnis.¹⁹

Adapun mengenai tata cara untuk melakukan *e-auction* maka terlebih dulu para penyedia barang atau jasa (*supplier*) sebagai peserta lelang atau penawar (*bidder*) dapat melakukan pendaftaran (*registrasi*) secara online dengan mengakses website perusahaan yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa contohnya www.garuda-indonesia.com dan mengirimkan dokumen pendukungnya. Sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan, kepada *bidder* yang kemudian akan dikirim *user id* beserta *password*. Setelah *bidder* menerima *user id* dan *password*, maka pada saat itu mereka dapat mengikuti kegiatan *e-auction* yang dalam prosesnya penawaran dan pemasukan harga dapat dilakukan secara *on line* dan *real time* sekaligus transparan. Harga penawaran akan selalu bergerak dan cenderung turun mengikuti tingkat kompetisi dari masing-masing *bidder*.²⁰

¹⁸ Sandy Kosasi, *Perancangan Sistem Lelang Online dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Prosiding SNIJA, 2015, p.1.

¹⁹ Amanda Yoseani, *Penerapan Electronic Auction (E-Auction) oleh PT. Garuda Indonesia dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36, No.I (Januari-Maret 2006), p.110-111.

²⁰ *Loc. Cit.*, p.111.

Sedangkan Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.²¹ Katalog elektronik berbentuk aplikasi belanja *online* yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada Pasal 69 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung dan LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.²² Kemudian dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwasanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan *E-Marketplace*. *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Serta LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa.

Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-Purchasing*) melalui toko daring dapat dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran, dan/atau metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.²³ Adapun Pasal 10 menyebutkan katalog elektronik terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

²¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik*, Perlem LKPP No.7 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.873, ps.1 ayat (3).

²² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No.16 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No.33, ps.69.

²³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perlem LKPP No. 9 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.491, ps.9.

a. E-Purchasing dengan Fitur Negosiasi Harga

Berikut ini Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik/*E-Purchasing* dengan fitur negosiasi²⁴:

- Pada halaman daftar paket, klik nama paket yang sudah dibuat sebelumnya pada kolom paket untuk masuk ke halaman detail paket. Pada tab daftar produk, untuk melakukan negosiasi harga, pejabat pengadaan dapat mengubah nilai pada kolom harga satuan dan ongkos kirim (apabila ada ongkos kirim), secara otomatis total harga akan dikalkulasi oleh aplikasi, tekan tombol simpan negosiasi.
- Kemudian akan keluar konfirmasi persetujuan untuk melakukan negosiasi, pilih “Ya, setuju negosiasi” dan klik OK untuk menyimpan negosiasi. Apabila pejabat pengadaan memilih “Belum” maka aplikasi akan kembali ke halaman detail paket. Setelah itu, pada *tab* daftar produk di status negosiasi pejabat pengadaan berubah menjadi telah setuju beserta tanggal persetujuan. Langkah selanjutnya adalah tekan tombol kirim ke penyedia untuk mengirimkan paket kepada penyedia. Aplikasi akan menampilkan *pop-up window* konfirmasi pembelian.
- Tombol cetak pesanan akan muncul apabila PPK sudah menyetujui paket, untuk mencetak daftar pesanan produk barang/jasa pemerintah klik tombol cetak pesanan. Aplikasi akan mencetak daftar pesanan produk tersebut menjadi *file pdf*. Untuk mengubah paket yang sudah dibuat, pejabat pengadaan dapat memilih dan klik *icon* pensil yang terletak di sebelah nama paket. Apabila PPK sudah menyetujui paket, maka paket sudah tidak bisa dirubah oleh pejabat pengadaan.
- Jika penyedia melakukan negosiasi harga, maka pada bagian negosiasi tombol setuju negosiasi akan tampil kembali. Apabila pejabat pengadaan tidak setuju dan akan melakukan negosiasi harga, maka mengubah nilai pada *field* harga satuan, kemudian tekan tombol simpan negosiasi dilanjutkan dengan menekan tombol setuju pada bagian negosiasi. Setelah itu, tekan tombol kirim ke penyedia. Selanjutnya pejabat pengadaan menunggu konfirmasi dari penyedia.

²⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Panduan User Pejabat Pengadaan E-Purchasing.v4*, Penerbit LKPP, Jakarta, 2016.

- Pada halaman detail paket - *tab* riwayat paket, pejabat pengadaan dapat melihat proses *E-Purchasing* produk barang/jasa yang telah dilaksanakan mulai dari paket dibuat oleh pejabat pengadaan sampai dengan paket yang telah diselesaikan oleh PPK. Pada halaman detail paket - *tab* pembayaran, maka Pejabat pengadaan dapat melihat rincian tagihan dan pembayaran dari proses pembelian produk barang/jasa. Informasi pada riwayat pembayaran ini akan tampil apabila PPK sudah mengisi formulir pembayaran paket.

b. *E-Purchasing* tanpa Fitur Negosiasi Harga

Berikut ini Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik/*E-Purchasing* dengan fitur negosiasi:²⁵

- Setelah berhasil disimpan, aplikasi akan kembali ke halaman daftar paket. Klik tombol kirim ke penyedia untuk mengirimkan paket ke penyedia. Bila belum dikirim, maka penyedia tidak bisa memproses paket tersebut dengan lebih lanjut.
- Pada halaman detail paket - *tab* informasi utama, terdapat fasilitas mencetak daftar pesanan produk barang/jasa. Tombol cetak pesanan akan muncul apabila PPK sudah menyetujui paket. Untuk mencetak daftar pesanan produk, klik tombol cetak pesanan. Aplikasi akan mencetak daftar pesanan produk barang/jasa Pemerintah menjadi *file pdf*.
- Proses Paket. Hasil konfirmasi penyedia pada menu daftar paket, klik nama paket yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah mendapat konfirmasi dari penyedia dengan status paket penyedia setuju dan posisi paket di pejabat pengadaan. Setelah masuk ke halaman detail paket, selanjutnya pada *tab* daftar produk klik tombol setuju, kirim ke PPK. Kemudian akan tampil *pop-up window* untuk konfirmasi persetujuan pembelian. Pejabat Pengadaan dapat mengisi keterangan tambahan yang ditujukan kepada PPK (opsional). Setelah itu klik tombol *submit*.

²⁵ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Panduan User Pejabat Pengadaan E-Purchasing.v4*, Penerbit LKPP, Jakarta, 2016.

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi
Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

- Pada halaman detail Paket, tab riwayat penerimaan, pejabat pengadaan dapat melihat status penerimaan paket produk barang/jasa yang telah diterima oleh PPK. Informasi ini akan tampil apabila PPK sudah melakukan pengisian data penerimaan paket. Klik tombol *close* untuk kembali ke halaman utama. Tahapan *E-Purchasing* selesai dilaksanakan.

Secara garis besar alur pembelian barang/jasa melalui e-katalog yakni pada tahap pemesanan barang/jasa maka PPK atau pejabat pengadaan melakukan *login* ke SPSE dan masuk ke link “Aplikasi *e-Procurement*”. PPK/Pejabat pengadaan kemudian membuat paket pembelian. Kemudian mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia yang terdaftar pada katalog elektronik melalui aplikasi *E-Purchasing* yang dapat diikuti dengan negosiasi harga ataupun tidak dan mengirimkan surat pesanan pembelian barang/jasa kepada penyedia pada sistem katalog elektronik melalui aplikasi *E-Purchasing*. Selanjutnya pada tahap perjanjian pembelian barang/jasa pihak PPK dan penyedia melakukan persetujuan terhadap permintaan pembelian dan kemudian PPK mengunduh atau melakukan *download* Perjanjian Pembelian.²⁶

Pada tahap pengiriman dan penerimaan barang/pelaksanaan pekerjaan bidang jasa, penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi untuk area Jabodetabek. Sedangkan untuk area di luar Jabodetabek selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi pada aplikasi *E-Purchasing*. Selanjutnya, pembayaran dilakukan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang di mana barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang. Lalu, penyedia menerbitkan kwitansi/bukti pembayaran atas pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pembelian barang tersebut yang dipindai dan diunggah pada aplikasi *E-Purchasing*. Kemudian PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran sah dan lengkap.²⁷

²⁶ Nidaur Rahmah, *Apa itu E-Katalog dan Proses Pembelian Barang/Jasa Melalui E-Purchasing*, diakses dari <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-katalog-adalah.html>, diakses pada 08 Februari 2021, jam 20.14 WIB.

²⁷ *Loc. Cit.*.

3. Akibat dan Upaya Hukum Apabila Terjadi Sengketa Kontrak Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ada kalanya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi permasalahan ataupun sengketa yang menghambat jalannya kegiatan pengadaan barang/jasa. Sudah barang tentu setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan akan dikenai sanksi, atau jika permasalahan sudah berujung pada sengketa tentulah ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara.

Sanksi dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan kepada: peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia, baik dalam proses pemilihan atau katalog, dan dapat juga dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.²⁸

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan, pemenang pemilihan, dan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa serta sanksi yang diberikan, disajikan dalam tabel di bawah ini:²⁹

Proses pengadaan barang/jasa	Sanksi kepada	Pelanggaran	Sanksi
Pemilihan Penyedia	Peserta Pemilihan	menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan	1. Digugurkan dalam pemilihan 2. Pencairan Jaminan Penawaran 3. Daftar hitam, selama 2 tahun
		terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran	
		terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia	
		mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan	1. Pencairan jaminan penawaran 2. Daftar hitam selama 1 tahun

²⁸ Haldi Yudiantna, *Buku Informasi-4 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar*, Penerbit Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2019, p.27.

²⁹ Pasal 78-79 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi
Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

Penerbitan SPPBJ	Pemenang pemilihan	mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak	1. Pencairan jaminan penawaran 2. daftar hitam selama 1 tahun
Pelaksanaan Kontrak	Penyedia	tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan	1. Pencairan jaminan pelaksanaan/ jaminan pencairan jaminan pemeliharaan 2. sanksi daftar hitam selama 1 tahun
		menyebabkan kegagalan bangunan	Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
		menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan	
		melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit	
		menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit	
terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak	Denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).		

Selanjutnya, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan, pemenang penyedia pada proses katalog dan *E-Purchasing* adalah sebagai berikut³⁰:

Proses	Sanksi Kepada	Pelanggaran	Sanksi
Pemilihan Penyedia Katalog	Peserta	menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan	1. Digugurkan dalam pemilihan 2. Sanksi daftar hitam selama 2 tahun
		terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran	
		terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia	
		mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan	Daftar hitam selama 1 tahun
		tidak menandatangani kontrak katalog.	
<i>E-Purchasing</i>	Penyedia	tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik	penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
		tidak memenuhi kewajiban dalam surat pesanan	penghentian sementara dalam sistem transaksi <i>E-Purchasing</i> selama 6 (enam) bulan

Lalu, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP pada seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan proses katalog dan *E-Purchasing* adalah sebagai berikut³¹:

³⁰ Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³¹ Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi
Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

Proses Pengadaan	Sanksi Kepada	Pelanggaran	Sanksi
seluruh proses pengadaan	PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemiliha n/PjPHP/PPHP	Lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.	Administratif
		Terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.	Hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat

Kemudian, sengketa kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sengketa kontrak pengadaan barang/jasa dapat berupa kontrak tidak dianggap sebagai instrumen yang menentukan minat, strategi penawaran penyedia, dan “*market sounding*” sehingga sering tidak dianggap penting; pemilihan jenis kontrak yang tidak tepat; *copy/paste* kontrak sebelumnya tanpa penyesuaian; ketentuan serah terima parsial atau total tidak jelas; dan mekanisme pembayaran: uang muka, termin, akhir, lintas tahun, terlambat, pemutusan kontrak, sanksi/denda keterlambatan, dan terkadang dua belah pihak memandang kontrak dengan perspektif berbeda sehingga berpotensi multitafsir.³²

³² Fitri Novia Heriani, *15 Isu yang Menimbulkan Sengketa Kontrak di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/15-isu-yang-menimbulkan-sengketa-kontrak-di-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-lt5f924147e90e8/?page=all>, diakses pada 9 Februari 2022, jam 04.29 WIB.

Pasal 85 Perpres No. 12 Tahun 2021 menyebutkan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP; arbitrase; Dewan Sengketa Konstruksi untuk penyelesaian permasalahan kontrak kerja konstruksi yang selanjutnya diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang PUPR; atau penyelesaian melalui pengadilan.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa kontrak baik yang dilakukan secara konvensional maupun elektronik tidak berbeda. Hal pertama yang perlu ditempuh adalah musyawarah dan perdamaian serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian, barulah dilakukan mediasi, konsiliasi, dewan konstruksi, maupun litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sejatinya dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan bebas dari hal-hal prosedural dan administratif, penyelesaian masalah dilakukan secara komprehensif dalam kebersamaan, tetap menjaga hubungan baik dan dianggap lebih efektif, efisien, cepat, dan biaya murah.

Dilihat dari sudut pandang penyedia/penjual yang mengikuti pengadaan barang/jasa ini, permasalahan yang kerap timbul adalah mengenai penetapan harga yang disebutkan di katalog elektronik oleh penyedia belum tentu menjadi harga sampai barang/jasa itu siap digunakan. Terkadang, diperlukan biaya tambahan selain harga barang/jasanya misalnya biaya pengiriman, biaya asuransi dan biaya pemasangan, sehingga masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi atas harga dan biaya lain di katalog elektronik. Negosiasi ini terutama untuk biaya diluar harga barang/jasa.³³ Seharusnya, penyedia mampu membangun tingkat kepercayaan konsumen, jika dirasa keuntungan yang didapat masih terlalu kecil, alangkah baiknya di dalam e-katalog disebutkan dengan jelas dan rinci biaya-biaya tambahan lainnya di samping biaya barang/jasa aslinya. Komunikasi menjadi faktor penting dalam proses pengadaan barang/jasa antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa sehingga setiap permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan dapat diselesaikan dengan mudah.

³³ Jamila Lestyowati, *Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018, p.692.

Untuk tata cara pelaksanaan secara teknis dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diatur secara rinci dalam peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018 pada Bab VII hingga Bab XI. Perlu diingat, ketiga jenis penyelesaian sengketa alternatif di atas bukan merupakan pilihan, melainkan urutan tahap yang dapat ditempuh secara berurutan mulai dari mediasi berlanjut ke konsiliasi, kemudian bila perlu pada arbitrase.³⁴ Tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa diawali dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang didaftarkan pada sekretariat layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan.³⁵ Permohonan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase akan menghalangi para pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak. Selanjutnya setelah permohonan diterima, maka pihak layanan penyelesaian sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon. Berdasarkan hasil dari evaluasi pendahuluan, layanan penyelesaian sengketa dapat menerima permohonan atau menolak permohonan. Apabila berkas permohonan dinilai tidak lengkap oleh layanan penyelesaian sengketa, maka sekretaris layanan akan memberitahu pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan oleh sekretaris layanan.³⁶

Lalu, penunjukan mediator, konsiliator, dan arbiter pada perkara. Setelah itu, tahap pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan mediasi tidak berbeda dengan konsiliasi. Perbedaannya hanya terletak pada tugas mediator dan konsiliator. Mediator bertugas menengahi para pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat. Sedangkan konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian sengketa kepada para pihak. Kehadiran Para Pihak merupakan keharusan dari pelaksanaan mediasi atau konsiliasi. Apabila salah satu atau para pihak berkehendak untuk didampingi atau diwakili dengan kuasa hukum, maka pihak kuasa hukum wajib untuk dilengkapi dengan surat kuasa khusus dan menyampaikan identitas kuasa yang mendampingi sebelum pertemuan dilaksanakan.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perlem LKPP No. 18 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No. 771, ps.32.

³⁵ *Ibid.*, ps.19

³⁶ kalsel.bpk.go.id, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP*, diakses dari <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/tata-cara-penyelesaian-sengketa.pdf>, diakses pada 9 Februari 2022 jam 04.59 WIB.

Ketidakhadiran dalam pertemuan yang tidak disertai dengan alasan sah yakni keadaan kahar membuat permohonan dianggap batal dan mediasi atau konsiliasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal ini, ketidakhadiran juga merupakan salah satu bentuk ketiadaan itikad baik dari pihak terkait. Sementara itu, itikad baik sendiri sejatinya merupakan keharusan dari kelangsungan proses penyelesaian sengketa oleh LKPP.

Setelah itu, apabila dalam proses mediasi dan konsiliasi dicapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator atau konsiliator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator/konsiliator. Apabila mediasi atau konsiliasi tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh tahap berikutnya. Perlu diingat bahwa terdapat sengketa kontrak yang tidak dapat diselesaikan pada layanan penyelesaian sengketa Kontrak yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018, yaitu: a) Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib; dan/atau b) Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di pengadilan dan/atau lembaga arbitrase lainnya.

Untuk penyelesaian melalui arbitrase, setelah permohonan diterima dengan lengkap, arbitrase harus dilaksanakan dan diputus dalam waktu 90 hari atau paling lama 30 hari setelah jangka waktu pertama selesai. Tahapan pemeriksaan arbitrase dilakukan dengan tata cara: pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Seperti halnya dengan akta perdamaian, putusan arbitrase harus memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut namun tidak diperbolehkan melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut. Jika masih belum ada titik temu setelah melewati berbagai alternatif penyelesaian sengketa, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum ke pengadilan.

C. PENUTUP

1. Salah satu bentuk pengejawantahan dari perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian/kontrak adalah pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana diatur di dalam Perpres No.12 Tahun 2021 yang menggantikan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Adapun bentuk perjanjian ini dilakukan sesuai prinsip dan asas utama dalam berkontrak,

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi
Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

salah satunya asas keseimbangan yang perlu hadir antara pihak penyedia dengan pengguna barang/jasa. Adapun pengadaan barang/jasa terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni tahapan pra kontraktual, tahapan kontraktual, tahapan *post* kontraktual.

2. Pasal 9 Peraturan LKPP No.9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) melalui toko daring dapat dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran, dan/atau metode lainnya sesuai dengan proses bisnis dalam PPMSE. Setelah PPK melakukan *log in* ke sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan masuk ke tautan “Aplikasi *e-Procurement*” dapat segera mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia yang terdaftar pada e-katalog. Pada tahap perjanjian pembelian barang/jasa, pihak PPK dan penyedia melakukan persetujuan permintaan pembelian. Di tahap pengiriman dan penerimaan barang atau pelaksanaan pekerjaan bidang jasa, penyedia mengirimkan barang dengan kurun waktu tertentu.
3. Proses pengadaan barang/jasa dapat bersinggungan dengan sengketa. Setiap tindakan yang terbukti menyimpang dari aturan atau kesepakatan yang telah dibuat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik yang dilakukan oleh peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia, baik dalam proses pemilihan atau katalog, dan bahkan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja tentu akan dikenakan sanksi. Jenis sanksi itu tergantung dari pelanggaran yang dibuat. Jika permasalahan berujung pada sengketa kontrak pengadaan barang/jasa baik konvensional maupun elektronik, maka sejatinya sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan damai. Jika musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian yang diselenggarakan oleh LKPP, yang diatur secara rinci dalam Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018, yang meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian, terdapat Dewan Sengketa Konstruksi untuk penyelesaian permasalahan kontrak kerja konstruksi yang diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri PUPR, atau penyelesaian melalui pengadilan jika ketiga alternatif penyelesaian di atas tidak dapat diselesaikan. Karena sejatinya, sengketa kontrak pengadaan barang/jasa melalui penyelesaian alternatif di luar pengadilan dapat dikatakan lebih fleksibel, efektif, efisien, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan kedua belah pihak sehingga tercapai apa yang dinamakan *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuadi, Munir. 2001, *Hukum kontrak: (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2016. *Panduan User Pejabat Pengadaan e-Purchasing.v4* (Jakarta: Penerbit LKPP).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Penerjemah). 1976. *KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Penerbit Pradya Paramita).
- Shalilah, Fithriatush. 2017. *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Penerbit PT Intermedia).
- Yudiatna, Heldi. 2019. *Buku Informasi-4 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Publikasi

- Ariest, Deby. *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue In Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City)*. ASCARYA. Vol.1. No.2 (2021).
- Dwi, P. Aryo dan Siti Malikhatus Badriyah. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.8. No.1 (2019).
- Hidayah, Muskiyah, Lili Naili. *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2020).
- Kosasi, Sandy. 2015. *Perancangan Sistem Lelang Online dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Prosiding SNIJA.
- Kristovandy, Randy. *Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik*. Jurnal Teknis Sipil. Vol.13. No.2 (2015).
- Lestyowati, Jamila. *Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja*. Simposium Nasional Keuangan Negara (2018).
- Rawis, Jelita Angela. *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018*. Lex Privatum. Vol.IX. No.1 (Januari-Maret 2021).
- Siregar, Muhammad Ikhsan, dkk. *Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.3. No.3 (September 2021).
- Sinaga, Niru Anita. *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.9. No.2 (2019).

Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi
Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing

Yoseani, Amanda. *Penerapan Electronic Auction (E-Auction) oleh PT. Garuda Indonesia dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-36. No.I (Januari-Maret 2006).

Karya Ilmiah

Danantyo, Ariesta. 2020. *Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan)*. Disertasi. (Bogor: Institut Pertanian Bogor).

Website

Heriani, Fitri Novia. *15 Isu yang Menimbulkan Sengketa Kontrak di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/15-isu-yang-menimbulkan-sengketa-kontrak-di-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-1t5f924147e90e8/?page=all>. diakses pada 9 Februari 2022.

kasel.bpk.go.id. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP*. diakses dari <https://kasel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/tata-cara-penyelesaian-sengketa.pdf>. diakses pada 9 Februari 2022.

Rahmah, Nidaur. *Apa itu E-Katalog dan Proses Pembelian Barang/Jasa Melalui E-Purchasing*. diakses dari <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-katalog-adalah.html>. diakses pada 08 Februari 2021.

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 491.